



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

NOMOR 718 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PERENCANA DAN TIM PENGAWAS SWAKELOLA
PENGADAAN JASA PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM RANGKA
PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang akan melaksanakan pengadaan Jasa Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 dalam bentuk swakelola Type II;
- b. bahwa dalam rangka pengadaan Jasa Pemeriksaan Kesehatan dalam bentuk Swakelola Type II, perlu menetapkan Tim Perencana dan Tim Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Tim Perencana dan Tim Pengawas Swakelola Pengadaan Jasa Pemeriksaan Kesehatan dalam Rangka Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
 7. Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 713 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN TIM PERENCANA DAN TIM PENGAWAS SWAKELOLA PENGADAAN JASA PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Tim Perencana dan Tim Pengawas Swakelola Pengadaan Jasa Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 718
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM
PERENCANA DAN TIM PENGAWAS SWAKELOLA
PENGADAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM
RANGKA PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PINRANG TAHUN 2024

TIM PERENCANA DAN TIM PENGAWAS SWAKELOLA PENGADAAN JASA
Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka pemeriksaan kesehatan
bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Pinrang
tahun 2024

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	A. M. Yasien	Kasubag Teknis dan Humas	Ketua
2	Syukur	Kasubag KUL	Wakil Ketua
3	Erlina Arief	Kasubag Hukum dan SDM	Sekretaris
4	Muhammad Saad	Kasubag Rendatin	Wakil Sekretaris
5	Mikhaya	Staf Sekretariat	Anggota
6	Suardi	Staf Sekretariat	Anggota
7	Muh. Aeidil	Staf Sekretariat	Anggota
8	Mukarramah	Staf Sekretariat	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

